

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Instansi Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)**

Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman) merupakan Institusi Polri yang mempunyai tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Sleman. Dalam melaksanakan tugas Polres Sleman selalu bekerjasama dengan Instansi samping dan masyarakat yang diharapkan akan dapat membantu keberhasilan Polri yang maksimal.

Keberhasilan Polres Sleman pada khususnya dan Polri pada umumnya akan membawa dampak positif terhadap masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Polres Sleman atau Polri untuk lebih baik kedepannya. Buku Album Data Polres Sleman Th. 2007 ini merupakan salah satu media informasi yang memuat berbagai informasi tentang Polri Polres Sleman.

Adapun tujuan media informasi ini, antara lain :

- Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan Polres Sleman terutama dalam pelayanan masyarakat.
- Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tugas – tugas Polri.
- Diharapkan masyarakat mau memahami dan membantu tugas polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sejalan dengan harapan masyarakat Sogyakarta dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri merupakan tanggung jawab Kepolisian, maka pelaksanaan tugas Kepolisian sangat didambakan agar mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Untuk ini Kapolres Sleman telah memberikan arahan kebijakan di bidang Operasional berupa “Panca Siap” sebagai berikut :

❖ Siap Diri

Berpenampilan rapi dan bersih, berperilaku sesuai tuntunan Tri Brata dan Catur Prasetya, memiliki kemampuan perorangan baik pengetahuan umum maupun teknis kepolisian, memiliki dan membawa kelengkapan administrasi baik pribadi maupun dinas.

❖ Siap Mako

Penataan ruang dan lingkungan mako yang teratur, memiliki kelengkapan administrasi dan dukungan materal logistik, terpeliharanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan mako, terjaminnya keamanan mako.

❖ Siap Data

Memiliki data kesatuan yang akurat dan aktual; kelengkapan data pada masing-masing fungsi atau bagian 4 (empat).

❖ Siap Opsnal

Kesiapan administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan maupun operasi kepolisian, kesiapan petugas berikut dukungan peralatan dan dukungan anggaran, mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif.

❖ **Siap Siaga**

Keberadaan petugas di tempat atau pos tugas masing-masing, kesiapan petugas dalam menerima laporan dan memberikan pelayanan kepolisian, kecepatan dalam mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), kesigapan dalam mengantisipasi kondisi terburuk.

**1. Tugas Pokok Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)**

Polres Sleman bertugas menyelenggarakan tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Sleman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)**

**a. Visi**

Polres Sleman bertekad mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan dipercaya masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis, berbudaya serta masyarakat yang sejahtera.

**b. Misi**

Berdasarkan pernyataan Visi yang diinginkan sebagai tersebut diatas selanjutnya misi Polres Sleman adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat Sleman sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sleman melalui upaya *preemptif* dan *prefentif* yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta budaya setempat menuju kepada adanya kepastian dan rasa keadilan.
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat Sleman.
- 5) Mengelola sumber daya manusia Polres Sleman secara profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mendorong meningkatkan gairah kerja masyarakat Sleman sebagai kota pendidikan dan pariwisata guna mencapai kesejahteraan.
- 6) Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polres Sleman kedepan, agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan masyarakat.

- 7) Memelihara soliditas institusi Polres Sleman dan berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- 8) Melanjutkan penyiapan personel untuk melaksanakan operasi pemulihan keamanan ke beberapa wilayah konflik.
- 9) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa mengingat Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata banyak penduduk pendatang baru dari luar untuk menuntut ilmu.

### **3. Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres Sleman menyelenggarakan fungsi;

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin atau keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).


- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadinya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person (VIP)*.
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)**

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisariss Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes atau Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) untuk Polres.

#### **Gambar Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)**



Sumber: Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)

## B. Gambaran Umum Satlantas Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)

Satlantas Polres Sleman adalah organisasi dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina dan dalam batas kewenangan yang ditentukan, menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya yang bersifat antar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait dengan lalu lintas kendaraan dan jalan raya.

### **1. Fungsi Satlantas Polres Sleman**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atur dalam ayat (2) Pasal 59 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Satlantas Polres Sleman menyelenggarakan fungsi :


- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

### **2. Struktur Organisasi Satlantas Polres Sleman**

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan

Kepolisian Sektor, maka telah ditetapkan struktur organisasi dengan susunan organisasi (satuan organisasi) di dalamnya yang terdiri dari :

**Gambar Bagan 2.2 Struktur Organisasi Satlantas Polres Sleman**



Sumber: Satlantas Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman)

### **3. Deskripsi Tugas Dan Tanggung Jawab Satlantas Polres Sleman**

Tugas pokok dan tanggung jawab Satlantas Polres Sleman dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### **a. Kasat Lantas**

Kasatlantas adalah unsur pelaksana utama Polres Sleman yang berada di bawah Kapolres Sleman. Tugas dan tanggungjawabnya meliputi :

- 1) Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
- 2) Mengelola ketertiban administrasi keuangan atau perbendaharaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Polres Sleman maupun bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) atau masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.
- 3) Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Polres Sleman maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
- 4) Membina dan menyelenggarakan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, pendidikan masyarakat, dan pengkajian masalah dibidang Lalu Lintas.
- 5) Menyelenggarakan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
- 6) Menyelenggarakan administrasi, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

**b. Kaur Bin Ops**

Urusan Pembinaan Operasional (Ur bin ops), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi

kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

*Job Discription* Kaur Bin Ops:

- 1) Menghimpun dan mencatat data-data yang berkaitan dengan kegiatan bidang fungsi lintas termasuk analisis kerawanan daerah sesuai dengan karakteristik wilayah dalam bentuk rekayasa lalu lintas.
- 2) Mendatakan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sekaligus pembagian tugas bagi personel pengemban fungsi lintas.
- 3) Menganalisa dan mengevaluasi data-data hasil kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan laka lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna mengetahui perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan.

**c. Kaur Min Tu**

Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Ur mintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan. Urmintu

memberikan pelayanan secara internal, eksternal lalu lintas, serta pelayanan masyarakat.

*Job Discription* Pelaksanaan Tugas:

- 1) Kaur Mintu adalah Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk pelayanan keuangan, di lingkungan Sat Lintas yang berada dibawah Kaur Bin Ops dan bertanggung jawab kepada Kasat Lintas.
- 2) Membantu Kasat Lintas mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan administrasi dan ketatausahaan dan bertanggung jawab kepada Kaur Bin Ops.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas.

**d. Bamin**

Bamin atau Bintara Administrasi adalah sebagai Tata Laksana & Urusan Sat Lintas yang mengatur Adminitrasi Umum. Membantu Kasat Lintas mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan administrasi dan bertanggung jawab kepada kaur bin ops.

*Job Discription* Bamin:

- 1) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasat Lintas atau Kaur Bin Ops.

- 2) Mengagenda surat-surat masuk atau keluar dengan membuat ekspedisi.
- 3) Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan sat lantas yang diteruskan ke Dit Lantas atau Kapolda.
- 4) Membuat surat keterangan kehilangan surat-surat kendaraan bermotor bagi masyarakat yang melaporkannya Pelayanan Masyarakat (Yanmas).
- 5) Menginventarisir alat-alat kantor atau barang dinas.
- 6) Membuat data surat keluar atau masuk dan data-data pelanggaran kecelakaan lantas, data pengeluaran Surat Izin Mengemudi (SIM) bila dari baur yang bersangkutan telah siap.

**e. Banum**

Banum atau Bintara urusan Umum adalah pelaksana fungsi lantas yang berada dibawah Kaur Bin Ops dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.

*Job Discription* Banum:

- 1) Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan urusan tilang.
- 2) Dalam melaksanakan tugas tilang, dikendalikan oleh Kaur Bin Ops dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.
- 3) Mengajukan permintaan blangko tilang, blangko L 101 dan L 102 kepada Kapolda Dir Lantas.
- 4) Meregister semua tilang.

- 5) Meregistrasikan perkara tilang yang akan dikirim ke Pengadilan Negeri.
- 6) Menerima atau meminta hasil keputusan sidang tilang ke pengadilan.
- 7) Mengirimkan perkara tilang ke pengadilan.
- 8) Mengirimkan laporan tilang kepada Kapolda Dir Lantas.
- 9) Mengirimkan lembaran kuning ke Polda Dir Lantas.
- 10) Mengajukan pembatalan atau uji ulang Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada Dit Lantas.
- 11) Pendataan pelanggaran tilang koordinasi dengan fungsional atau instansi samping.

**f. Kanit Turjawali**

Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unit Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

*Job Discription* Kanit Turjawali:

- 1) Mengatur, menyusun dan membagi tugas fungsi pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patrol yang diemban Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Sleman secara porposional dengan memperhatikan sasaran kerawanan daerah.

- 2) Menjamin kelancaran lalu lintas di setiap penggal jalan yang menjadi tanggung jawabnya terutama yang disebabkan faktor manusia (ketertiban pengguna jalan).
- 3) Mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Patroli Lintas secara langsung di lapangan maupun dalam pelaporan yang dibuat setelah melaksanakan tugas.
- 4) Memberikan petunjuk dan arahan kepada petugas pelaksana sesuai atensi pimpinan secara aplikatif yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas.
- 5) Memberikan masukan dan saran bidang lalu lintas khususnya bidang turjawali kepada Kasat Lintas.

**g. Kanit Regident (Registrasi dan Identifikasi)**

Unit Registrasi dan Identifikasi (Unit Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

*Job Discription* Kanit Regident:

- 1) Mengatur dan mengendalikan tugas dan fungsi registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor sesuai protap dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menjamin terselenggaranya pelayanan Samsat dan Satpas sesuai asas pelayanan yang mengedepankan norma kesusilaan dan kenyamanan wajib pajak dan pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM).

- 3) Menjamin diterapkannya setiap aturan yang berlaku menyangkut biaya dan ketentuan lain secara proporsional.
- 4) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam wadah Samsat dalam pelaksanaan tugasnya.
- 5) Memberikan masukan dan saran bidang Fungsi Lintas khususnya bidang Regident Ranmor kepada Kasat Lantas.
- 6) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Lantas.

**h. Kanit Laka Lantas (Kecelakaan Lalu Lintas)**

Unit Laka Lantas (Kecelakaan lalu Lintas), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

*Job Discription* Kanit Laka:

- 1) Menerima laporan terjadinya kejadian laka lintas.
- 2) Meneliti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik pembantu dan polisi lalu lintas jajaran.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan penuntut umum, rumah sakit dan pengadilan negeri.
- 4) Mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- 5) Bertanggung jawab kepada Kasatlantas.

**i. Kanit Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas)**

Unit Dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lintas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmas Lantas. Unit Dikyasa dipimpin oleh Kanit

Dikyasa dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Lantas di bawah kendali Kaur Bin Ops.

*Job Description* Kanit Dikyasa :

- 1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembinaan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di sekolah-sekolah di wilayah hukum Polres Sleman.
- 2) Melaksanakan pembinaan masyarakat bidang lintas melalui media massa baik elektronik maupun cetak.
- 3) Melaksanakan pameran teknis bidang lintas pada waktu tertentu.
- 4) Melaksanakan pengkajian segala permasalahan dalam bidang perekayasaan atau keteknikan lalu lintas, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data atau informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan kegiatannya.
- 6) Melaksanakan perintah lain yang dibebankan oleh Kasat Lantas Polres Sleman.

### **C. Gambaran Umum Program Kampanye Polisi Sahabat Anak**

Salah satu program dan kegiatan yang bersifat operasional yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa atau polisi lalu lintas melakukan pendekatan lain agar masyarakat tertib berlalu-lintas. Misalnya adalah kegiatan rutin ke TK-TK yang sudah ditetapkan maupun mengundang secara langsung. Program tersebut dinamakan Polisi Sahabat Anak (PSA).

Program Polisi Sahabat Anak ini tidak hanya diimplementasikan kepada anak-anak KB atau TK, namun juga kepada anak-anak SD, SMP, dan juga SMA. Kepada anak-anak SMP dan SMA selain belajar tata tertib lalu lintas, kepada mereka diajak untuk melakukan kegiatan bersama seperti Pramuka Saka Bhayangkara dan PKS (Patroli Keamanan Sekolah).

Polisi Sahabat Anak mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir agar tidak menakut-nakuti anaknya jika mereka melakukan kesalahan. Masyarakat dewasa ini, jika anak mereka melakukan kesalahan, akan langsung mengancam akan membawa ke kantor polisi supaya di penjara. Ancaman tersebut membuat anak-anak takut dan seolah-olah polisi itu menyeramkan padahal polisi itu harus bisa bersahabat dengan anak-anak. Program ini ditujukan untuk memberikan proses pembelajaran terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sahabat anak.

Dalam Polisi Sahabat Anak, seorang komunikator atau pembicara dituntut untuk bisa menjelaskan secara jelas kepada anak-anak agar pesan atau materi yang disampaikan dapat diterima oleh anak-anak sebagai khalayak. Dalam hal ini, keahlian dari komunikator diperhatikan karena komunikator menjadi bagian terpenting dalam program ini. Salah satu contoh adalah materi mengenai pengenalan tentang polisi dan atribut-atributnya serta mengunjungi ruang tahanan.

Polisi Sahabat Anak mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir agar tidak menakut-nakuti anaknya jika mereka melakukan kesalahan. Masyarakat dewasa ini, jika anak mereka melakukan kesalahan, akan langsung

mengancam akan membawa ke kantor polisi supaya di penjara. Ancaman tersebut membuat anak-anak takut dan seolah-olah polisi itu menyeramkan padahal polisi itu harus bisa bersahabat dengan anak-anak. Program ini ditujukan untuk memberikan proses pembelajaran terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sahabat anak.